



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 27%

Date: Jumat, Agustus 14, 2020

Statistics: 744 words Plagiarized / 2801 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

TANGGUNG GUGAT PRODUSEN KOSMETIK ILEGAL ATAS KERUGIAN KONSUMEN Oleh : Fitri ani fatmawati Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Fitrifatma0695@gmail.com
ABSTRAK Tesis yang berjudul "Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen", yang bertujuan untuk mengetahui: tanggung gugat produsen atas beredarnya kosmetik ilegal yang merugikan konsumen, dan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal.

Metode **penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif** dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan **permasalahan yang akan dibahas** oleh penulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan Hukum Acara Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual dipasaran. Prinsip **pertanggung jawaban mutlak ini agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen.**

setiap **konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan** umum. adapun faktor yang membuat masyarakat membeli produk kosmetik ilegal terkadang para pelaku usaha menjual kosmetik dengan menawarkan harga yang sangat murah kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membelinya, jadi konsumen harus lebih untuk membeli produk kosmetik; Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi.

Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, dan promosi kosmetik. menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya. perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik tanpa ijin telah dijelaskan di atas dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang telah ada.

Disini dimaksudkan bahwa selain undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang itu peran masyarakat sangat penting dalam hal ini. Khususnya konsumen pengguna produk kosmetik ilegal. Kata Kunci: tanggung gugat, produsen, konsumen, kosmetik ilegal ABSTRACT Thesis entitled "Liability of Illegal Cosmetics Manufacturers for Consumer Losses", which aims to find out: producers' liability for the circulation of illegal cosmetics that harm consumers, and government efforts in protecting consumers from the circulation of illegal cosmetics.

The research method used is normative juridical with the consideration that the starting point of research analysis of legislation relating to issues that will be discussed by the author, especially legislation relating to Civil Procedure Law. Based on the results of the study, it can be concluded: Business operators must be held accountable to consumers who have suffered losses due to cosmetic products sold in the market. The principle of absolute responsibility is so that there is no recurrence for businesses to cheat to sell cosmetic products that can result in losses for consumers.

every disadvantaged consumer can sue business actors through the institution tasked with resolving disputes between consumers and business actors or through the courts within the general court environment. For factors that make people buy illegal cosmetics products sometimes business actors sell cosmetics by offering very cheap prices to consumers so consumers are interested in buying it, so consumers need more to buy cosmetic products; Cosmetic supervision is carried out by the Head of BPOM. Includes the implementation of functions of at least the standardization of assessment, certification.

Monitoring, testing, checking, investigating, carried out on the import production activities, distribution of usage, and promotion of cosmetics. guarantee the quality and safety of cosmetics in circulation. Supervision in the circulation of cosmetics does not only lie with the central government. But supervision in the regions is carried out by delegation of the field of supervision to the Department of Trade and Industry as well as the POM Agency and other relevant agencies.

Legal protection for consumers who use cosmetics products without permission has been explained above in existing laws and regulations. Here it is intended that besides the laws and regulations governing the role of the community is very important in this regard. Especially consumers of Illegal cosmetic product users. Keywords: accountability, producers, consumers, illegal cosmetics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Kosmetik berasal dari bahasa Inggris Cosmetic yang artinya "alat kecantikan wanita.

Kosmetika adalah panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar, menambah daya tarik, mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik. Bahan-bahan yang dapat membahayakan tubuh manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tersebut secara tidak langsung juga memberikan peran perlindungan konsumen, yang dalam hal ini adalah konsumen produk kosmetik mengingat semakin banyaknya produk kosmetik tanpa izin edar yang beredar secara ilegal di pasaran di seluruh nusantara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung gugat produsen atas beredarnya kosmetik ilegal yang merugikan konsumen?

2. Bagaimana upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melindungi konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya pada bidang hukum acara Perdata.

2.

Manfaat Penelitian Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada penegak hukum dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi kalangan akademisi terkait hukum acara perdata serta perkuliahan.

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan Hukum acara Perdata.

BAB II TANGGUNG GUGAT PRODUSEN ATAS BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL YANG

MERUGIKAN KONSUMEN Tanggung gugat Produsen Jika suatu peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi, misalnya adanya kerugian karena memakai produk tersebut, maka dicari adalah penyebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu. Dalam persoalan hukum acara perdata dapat dicari 2 kemungkinan yaitu kerugian karena yang mana sebelumnya telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian, terjadinya kerugian dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang mana tidak ada hubungan hukum sebelumnya.

Pelaku harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Jadi berdasarkan Pasal 19 **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dimana pelaku usaha dapat pertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi konsumen pengembalian uang/penggantian barang terkait kerugian konsumen yang diderita. tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian. Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibedakan sebagai berikut: a.

Prinsip **tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan** atau kelalaian (**fault liability atau liability based on fault**) b. Prinsip jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty) c. Prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (Express Warranty) d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability). Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya Produk kosmetik itu tidak membahayakan jika digunakan ke tubuh manusia sehingga konsumen tidak merasakan dirugikan.

Dalam produk kosmetik yang dihasilkan atau dijual oleh produsen kosmetik yang memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap keamanan konsumen diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran produk kosmetik. Kosmetik menjadi kebutuhan yang penting untuk mempercantik diri atau penampilan, sehingga produk kosmetik di dalam masyarakat haruslah dilindungi mengenai produksi dan peredarannya yang harus memenuhi syarat terutama dari segi mutu, keselamatan. Banyaknya merek yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah, sehingga konsumen lebih diminati, kurangnya pengetahuan tentang bahan berbahaya dari Kosmetik ilegal ini juga bisa menjadikan produk tetap beredar, walaupun efek samping dari kosmetik tanpa izin ini jika digunakan **dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan** macam penyakit pada bagian kulit kita dan bagian paling vital dalam organ tubuh manusia.

Karena zat kimia yang terdapat pada Kosmetik sudah melebihi zat kimia pada kosmetik, seperti penggunaan merkuri, (Hg), Hidrokinon, zat pewarna rhodamin B, Vernis, terpentin, cat, dll. Zat-zat tersebut digunakan bukan untuk kosmetik tetapi produsen, **sehingga jika digunakan pada tubuh manusia dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan efek samping yang** sangat berbahaya. Tubuh kita **dapat menerima zat kimia tersebut tetapi**

dalam standarisasi yang sudah ditentukan atau diberitahukan oleh BPOM sehingga zat kimia tersebut efek sampingnya sangat kecil.

Adanya peraturan yang mengatur tentang kosmetik ilegal pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah BPOM terus berupaya memastikan Obat dan Kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan mutu, khasiat, dan keamanan seiring meningkatnya tren jual-beli Obat dan Kosmetik secara online. (di tambah) 3. Kerugian Yang dialami Konsumen memakai Kosmetik Ilegal Secara tidak sadar kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen, pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada Catkuku, sehingga zat kimia tersebut masuk kedalam tubuh. Yang terkandung dalam pewarna kuku tersebut menyerap melalui kuku sehingga masuk tubuh. Apalagi pada kosmetik kosmetik yang mengandung Mercury.

Berikut ini adalah dampak pemakaian mercury pada kosmetik : Dapat memperlambat pertumbuhan janin Mengakibatkan keguguran (Kematian janin dan Mandul) Flek hitam pada kulit akan memucat (seakan pudar) dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat / akan timbul lagi & bertambah parah (melebar). Efek REBOUND yaitu memberikan respon berlawanan (Kulit akan menjadi gelap / kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan). Bagi Wajah yang tadinya bersih lambat laun akan timbul flek yang sangat parah (lebar). Dapat mengakibatkan kanker kulit Transport, Distribusi dan Ekskresi Unsur merkuri yang ada di kosmetik akan diserap oleh kulit, kemudian akan mengalir melalui darah keseluruh tubuh dan merkuri itu akan mengendap di dalam ginjal yang berujung terjadinya penyakit. Merkuri dalam krim wajah (yang mungkin tidak tercantum pada labelnya) dapat membuat cacat pada kulit bila digunakan untuk waktu lama. BAB III UPAYA **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN** DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL A.

Aturan Peredaran Kosmetik Pembuatan kosmetik harus memenuhi persyaratan pembuatan kosmetik yang baik. pabrikan yang mengisi persyaratan pembuatan kosmetik yang baik diberikan sertifikasi oleh BPOM. penerapan pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan memperhatikan industri kosmetik. Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar BPOM adapun yang berhak untuk mendaftarkan adalah: 1. Produsen kosmetik yang mendapat izin industri. 2. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran. 3. Badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal. Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala BPOM.

Mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi.

Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, dan prokosmetik. menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. faktor-faktor Penyebab Peredaran Kosmetik tanpa izin

Beberapa faktor penyebab peredaran tanpa izin ada beberapa diantaranya: 1. Penawaran harga yang ditawarkan Produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin. 2. Semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut. 3. Tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual dan kurangnya seriusnya pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetik palsu/tanpa izin di pasaran. 4. Tingkat kehidupan perekonomian yang rendah dan rendahnya sumber daya konsumen. B.

Pengawasan BPOM Terhadap Kosmetik Ilegal Balai Besar POM dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap sarana Produksi dan Distribusi produk

Terapi/Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya yang berada di Jawa Timur. Dalam BPOM tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengawasan iklan dan label, dan pengujian produk serta penyidikan. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta BPOM dan dinas-dinas terkait.

Tujuan dari adanya pengawasan yaitu: Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan; Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan; Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja; Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien; Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian, apabila ditemui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan. Cara pembuatan kosmetik telah diatur di dalam keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pembuatan Kosmetik Yang Baik.

1) Audit Internal: adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek, mulai pengadaan bahan sampai pengemasan dan penetapan tindakan perbaikan yang dilakukan sehingga seluruh aspek produksi tersebut selalu memenuhi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. 2) Bahan Awal: Bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. 3) Bahan Baku: Semua bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik. 4) Bahan Pengemas: Suatu bahan yang digunakan dalam pengemasan produk ruahan untuk menjadi produk jadi. 5) Bahan Pengawet: Bahan yang ditambahkan pada produk dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan jasad renik.

6) Bets: Sejumlah produk kosmetik yang diproduksi dalam satu siklus pembuatan yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam. 7) Dokumentasi: Seluruh prosedur tertulis, instruksi, dan catatan yang terkait dalam pembuatan dan pemeriksaan mutu produk. 8) Kalibrasi: Kombinasi pemeriksaan dan penyetelan suatu instrumen untuk menjadikannya memenuhi syarat batas keakuratan menurut standar yang diakui. 9) Karantina: Status suatu bahan atau produk yang dipisahkan baik secara fisik maupun secara sistem, sementara menunggu keputusan pelulusan atau penolakan untuk diproses, dikemas atau didistribusikan. 10) Nomor Bets: Suatu rancangan nomor dan atau huruf atau kombinasi keduanya yang menjadi tanda riwayat suatu bets secara lengkap, termasuk pemeriksaan mutu dan pendistribusiannya. 11) Pelulusan (released): Status bahan atau produk yang boleh digunakan untuk diproses, dikemas atau didistribusikan.

12) Pembuatan: Satu rangkaian kegiatan untuk membuat produk, meliputi kegiatan pengadaan bahan awal, pengolahan dan pengawasan mutu serta pelulusan produk jadi. 13) Pengawasan Dalam Proses: Pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan dan dilakukan dalam suatu rangkaian pembuatan produk termasuk pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap lingkungan dan peralatan dalam rangka menjamin bahwa produk akhir (jadi) memenuhi spesifikasinya. 14) Pengawasan Mutu (Quality Control): Semua upaya yang diambil selama pembuatan untuk menjamin kesesuaian produk yang dihasilkan terhadap spesifikasi yang ditetapkan.

15) Pengemasan: Adalah bagian dari siklus produksi yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menjadi produk jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 16) Pengolahan: Bagian dari siklus produksi dimulai dari penimbangan bahan baku sampai dengan menjadi produk ruahan. C. Upaya BPOM Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Upaya BPOM terkait untuk mencegah peredaran kosmetik berbahaya. Dengan adanya Pemberitauntersebut tumbuhnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar dalam memakai kosmetik tidak ada efek yang dapat merugikan diri sendiri.

tindak lanjut untuk melindungi masyarakat dari efek merugikan sebagai akibat pemakaian produk kosmetik yang telah terbukti mengandung zat aditif berbahaya atau mengandung bahan berbahaya melebihi batas kadarnya. BPOM dalam kerangka Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan. Berkoordinasi dengan International Criminal Police Organization (ICPO), melaksanakan Operasi untuk memberantas pedagang kosmetik tanpa izin dari BPOM yang dipasarkan. juga ditujukan untuk memantapkan kerjasama lintas sektor serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas risiko kosmetik tersebut terhadap kesehatan. Pada Operasi Pangea ini berhasil diidentifikasi situs internet yang memasarkan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan yang tidak memiliki izin dari BPOM. _ D.

Perlindungan Konsumen Menurut UUPK Pasal 1 angka (2) menyebutkan konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Konsumen tdk di arti sebagian orang, tetapi juga suatu industri yang menjadi pembeli/pemakai terakhir. Konsumen tdk harus terikat dalam hubungan penjual dan pembeli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. Dengan demikian upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak. Di Indonesia, mengingat banyaknya masalah yang menyangkut perlindungan Konsumen perdagangan bebas yang banyak sekali guna melindungi hak konsumen yang sering diaikan oleh produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur. **BAB IV PENUTUP A.**

Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka bagian dari penutup ini dikemukakan beberapa simpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen. Perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifikasi menjadi suatu perbuatan melawan hukum.

berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dapat pertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang terkait kerugian konsumen yang diderita. Namun pada produk-produk kosmetik ilegal tidak akan tercantum kontak layanan konsumen dari kosmetik tersebut maka hal tersebut sudah menunjukkan sebuah itikad tidak baik dari sisi pelaku usaha yang tidak ingin bertanggung jawab jika adanya keluhan dari konsumen atas produk yang mereka gunakan. 2. Pengawasan kosmetik dilakukan oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi.

Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, dan promosi kosmetik. Menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik tanpa ijin telah dijelaskan di atas dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang telah ada.

Disini dimaksudkan bahwa selain undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang itu peran masyarakat sangat penting dalam hal ini. Khususnya konsumen pengguna produk kosmetik ilegal. B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa: 1. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya. 2.

Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus mencari tahu konskuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya. **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)** perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pada produk-produk kosmetik sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat itikad buruk pelaku usaha.

INTERNET SOURCES:

- <1% - http://repositori.usu.ac.id/feed/rss_1.0/123456789/102
- 1% - <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/5797/1925>
- 1% - <https://fariztheepee.blogspot.com/2011/05/mekanisme-penyelesaian-sengketa.html>
- <1% - <https://bem.farmasi.ui.ac.id/2018/05/10/menilik-pengawasan-kosmetik-di-indonesia/>
- 2% - <http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=t%2FKb8apjohNRb79bYNgjmBI6GmZmZliglgKxlCZeG5w%3D>
- <1% - http://docshare.tips/management-practices-and-organizational-behaviour_58563b51b6d87fcf188b6094.html
- 1% - <https://kacamatatmtkb.blogspot.com/2016/03/hati-hati-bahaya-memilih-dan.html>
- 1% - <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43261/1/ANISA%20NOVITA%20SARI-FSH.pdf>
- 1% - <https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20190911074902.pdf>
- <1% - http://repository.ubharajaya.ac.id/1027/2/201210115187_Yuli%20Prahmawati_BAB%20I

pdf

<1% -

https://mafiadoc.com/perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-perkosaan-_598f4aec1723ddd269e54b15.html

<1% - <https://idtesis.com/tesis-s2-magister-ilmu-hukum-universitas-borobudur-2/>

<1% -

<https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/>

<1% -

<https://ikhtisarhukum.blogspot.com/2015/08/pertanggungjawaban-perdata-bagi-pelaku.html>

1% -

<https://ulfahsoftskill.blogspot.com/2012/03/makalah-kosmetik-ilegal-dan-hukum-yang.html>

<1% -

<https://www.neraca.co.id/article/122544/bpom-sebut-e-commerce-permudah-peredaran-obat-ilegal>

1% - <https://id.scribd.com/doc/280543095/Makalah-kosmetika>

1% -

<https://sababjalal.wordpress.com/2012/10/20/merkuri-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-3/>

1% - <http://scholar.unand.ac.id/12686/2/BAB%20I.pdf>

1% -

<https://id.123dok.com/document/7qv16v0q-pengawasan-terhadap-peredaran-benih-perkebunan-di-provinsi-lampung.html>

2% - <https://ayizahisme.blogspot.com/2011/06/prinsip-cpkb.html>

7% - <http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=19>

1% -

<https://www.slideshare.net/muhammaderwinyamashi/cpkb-petunjuk-dalam-industri-kosmetik>

1% -

<https://www.kaskus.co.id/thread/57740d391854f7b05f8b4569/mengenal-lebih-jauh-badan-pengawas-obat-dan-makanan/>

1% -

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123443-PK%20IV%202071.8151-Pelanggaran%20hukum-Tinjauan%20umum.pdf>

1% - <http://scholar.unand.ac.id/14085/3/BAB%20IV.pdf>

1% -

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15190/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<1% -

<https://lbhyogyakarta.org/2013/08/23/kedudukan-uu-no-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-dalam-hubungan-medis-pasien-dan-dokter/>

<1% - <https://konsultaskripsi.com/tag/konsultasi-tesis/page/55/>